

## **PENETAPAN PERSYARATAN DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN**

**2015**

**KPT 09 TAHUN 2015, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR TENTANG 09/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 PENETAPAN PENETAPAN PERSYARATAN DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN PALING RENDAH PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.**

### **ABSTRAK :**

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015; bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK 2) Kementerian Dalam Negeri, penduduk Kabupaten Sukabumi per tanggal 17 April 2015 sebesar 2.438.389 (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) orang.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :** Jumlah penduduk per tanggal 17 April 2015 sebanyak 2.438.389 (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) orang. Jumlah dukungan sekurang-kurangnya 6,5 % (enam setengah persen) dari jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebanyak 158.495,285 (seratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima koma dua ratus delapan puluh lima) dibulatkan menjadi 158.496 (seratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam) penduduk. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, harus tersebar lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari 47 (empat puluh

tujuh) Kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

- ; CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 April 2015.
  - Lampiran - Halaman